KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN ACEH

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOKSEUMAWE

Jl. Merdeka Timur Lhokseumawe Telepon.0645-42258, Faks.0645-43277, Email ; kppn089@gmail.com

Nomor

S -894/WPB.01/KP.02/2018

10 Juli 2018

Sifat

Sangat Segera

Lampiran

1 Berkas

Hal

: Langkah-Langkah Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap I dan DAK Fisik Sekaligus TA 2018

Yth.

- 1. Kepala BPKD Kota Lhokseumawe
- 2. Kepala BPKD Kab. Aceh Utara
- 3. Kepala BPKD Kab. Bireuen
- di Tempat

Sehubungan dengan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Selaku Koordinator Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Nomor S-5306/PB.2/2018 tanggal 6 Juli 2018 hal Langkah-Langkah Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap I dan DAK Fisik Sekaligus TA 2018 dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

- 1. Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik tahap I dan DAK Fisik sekaligus TA 2018 diatur sebagai berikut:
 - a. Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik tahap I berupa:
 - 1) Peraturan Daerah mengenai APBD TA 2018.
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan TA 2017.
 - 3) Rencana kegiatan (RK) yang telah disetujui oleh Kementerian Negara /Lembaga (K/L) teknis terkait.
 - 4) Daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang.
 - b. Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik sekaligus berupa:
 - 1) Peraturan Daerah mengenai APBD TA 2018.
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan TA 2017.
 - 3) Daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang.

- c. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana huruf a dan huruf b melalui OMSPAN paling lambat tanggal 23 Juli 2018 pkl 17.00 WIB.
- d. Batas waktu penyaluran DAK Fisik tahap I dan DAK Fisik sekaligus TA 2018 paling lambat tanggal 31 Juli 2018.
- 2. Berdasarkan hasil monitoring penyaluran DAK Fisik tahap I dan sekaligus TA 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018 terkait input data RK dan data kontrak kegiatan yang dilakukan oleh Pemda, bahwa dari total 30 Pemda-Bidang disampaikan sebagai berikut:
 - a. Terdapat 4 Pemda-Bidang yang belum melakukan input data kontrak kegiatan.
 - b. Terdapat 1 data kontrak kegiatan fisik yang input tanggalnya tidak sesuai dengan format (tidak berformat "DD-MM-YYYY").
 - c. Terdapat 7 data kontrak kegiatan fisik yang nomor kontraknya tidak sesuai dengan format (nomor kontrak kosong, diisi angka "0", diisi "-", dan diisi "swakelola").
- 3. Berkenaan dengan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana angka 1 huruf c dan hasil monitoring data OMSPAN sebagaimana angka 2, maka Pemda diminta untuk:
 - a. Memastikan pemenuhan persyaratan penyaluran DAK Fisik TA 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b disampaikan kepada KPPN;
 - b. Melakukan input data kontrak kegiatan.
 - c. Memperbaiki perekaman/input tanggal dan nomor kontrak sesuai format sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan huruf c.
 - d. Mengunggah (mengupload) dokumen persyaratan penyaluran yang telah ditandatangani Kepala Daerah melalui aplikasi OMSPAN sesegera mungkin, guna menghindari kemungkinan gagal upload sehingga menyebabkan dokumen persyaratan tidak dapat disampaikan tepat waktu.
 - e. Melakukan rapat koordinasi antara KPPN,BPKD, dan SKPD terkait untuk :
 - 1) Membahas kesiapan Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran.
 - Melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap kontrak kegiatan yang ditandatangani sampai dengan tanggal 23 Juli 2018.
 - 3) Menyusun risalah rapat yang ditandatangani bersama-sama dengan KPPN, BPKD, dan SKPD terkait.
 - 4) Dalam hal dari hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana angka 2) terdapat sisa pagu bidang DAK Fisik yang tidak dapat dieksekusi/dilaksanakan, Pemda diminta agar membuat pernyataan/keterangan tertulis mengenai alasan teknis/penyebab tidak dapat dilaksanakannya kegiatan tersebut (misal: masih dalam proses lelang, gagal lelang, menunggu/tidak terdapat pada e-catalogue, sisa/efisiensi lelang, dsb).

4. Terkait dengan penyaluran DAK Fisik tahap I dan DAK Fisik sekaligus perlu ditegaskan kembali bahwa tidak ada kebijakan perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap 1 dan DAK Fisik Sekaligus setelah tanggal 23 Juli 2018.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Manual a Kantor

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh

